

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

Cap/ttd

H. JURNI. H.S. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2005 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang-undangan,

SUBANDI, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN DAN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (4) telah memberikan keleluasan kepada Daerah untuk

menetapkan retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dimaksud ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Ketenagakerjaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang UAP (Stoom Ordonantie) Nomor 14 Tahun 1930 (Lembaran Negara Tahun 1931 Nomor 340) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4) ;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Oktober 2005

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH.

- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dengan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201) ;
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356) ;
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1948 tentang Pemeriksaan Pesawat Uap ;

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pidana di bidang retribusi daerah ;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal, yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai force majeure.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000, dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3992) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
24. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang (TKWNAP) pada sektor / Sub sektor ;
 25. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
 26. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) ;
 27. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ; Sebagai mana telah dirubah menjadi Kepres No. 72 Thn 2004
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 seri D) ;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan / atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 seri D).

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 kecuali hari libur.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditentukan oleh Bupati.

BAB XII KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagaimana akibat terdapatnya kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 10

Bila pemegang izin pelayanan bidang ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka pimpinan perusahaan yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 11

Bila terjadi perubahan, baik jenis usaha dan atau mengembangkan usaha dibidang ketenagakerjaan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan permohonan izin dimaksud kepada Bupati dengan disertai bukti –bukti pemindahan hak tersebut beserta syarat keterangan lainnya.
- (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya 2,5 % dari retribusi izin pelayanan bidang ketenagakerjaan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen yang dipersamakan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN DAN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Golongan Retribusi adalah Pengelompokan Retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin / pengesahan / rekomendasi / persetujuan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengarahannya atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Perizinan dan Pelayanan ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, yakni meliputi pembinaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pelatihan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan barang / prasarana / sarana termasuk mesin-mesin dan peralatan atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja serta kondisi lingkungan kerja yang sehat dan aman.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1	2	3	4
	ff. Instalasi Listrik s/d 100 kva	Per unit	Rp. 50.000,00
	gg. Instalasi Listrik 101 s/d 500 KVA	Per unit	Rp. 75.000,00
	hh. Jj. Instalasi Listrik > 500 KVA	Per unit	Rp. 100.000,00
	kk. Pemeriksaan kesehatan	Per orang - umum - khusus	Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,00

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan bidang ketenagakerjaan diberikan.

BAB IX MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

- (1) Masa berlaku izin pelayanan bidang ketenagakerjaan ditetapkan selama kegiatan usaha bidang tersebut masih berlangsung.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo izin berakhir.

1	2	3	4
	d. Pengereng uap (super heater) yang berdiri sendiri	Per unit	Rp. 50.000,00
	e. Botol baja	Per unit	Rp. 50.000,00
	f. Instalasi pemipaan	Per unit	Rp. 50.000,00
	g. Pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakan turbin (uap, air, gas atau motor diesel).	Per unit	Rp. 50.000,00
	h. Lokomotif yang digerakan mesin uap atau motor diesel	Per unit	Rp. 75.000,00
	i. Jalan / jaringan rel industri	Per unit	Rp. 75.000,00
	j. Conveyor	Per unit	Rp. 75.000,00
	k. Escalator	Per unit	Rp. 75.000,00
	l. Mesin perkakas / mesin produksi	Per unit	Rp. 75.000,00
	m. Crane	Per unit	Rp. 75.000,00
	n. Gondola	Per unit	Rp. 75.000,00
	o. Forklift	Per unit	Rp. 50.000,00
	p. Skylift	Per unit	Rp. 50.000,00
	q. Perancah	Per unit	Rp. 50.000,00
	r. Tangki Apung	Per unit	Rp. 75.000,00
	s. Instalasi Alarm Kebakaran Otomatic	Per unit	Rp. 50.000,00
	t. Instalasi Hydrant	Per unit	Rp. 75.000,00
	u. Instalasi springkler	Per unit	Rp. 75.000,00
	v. Intalasi pemadam kebakaran otomatic integratete sistem	Per unit	Rp. 50.000,00
	w. Alat pemadam api ringan	Per unit	Rp. 50.000,00
	x. Instalasi pemancar radio	Per unit	Rp. 75.000,00
	y. Instalasi menara kontrol	Per unit	Rp. 75.000,00
	z. Instalasi pelayanan medic	Per unit	Rp. 75.000,00
	aa. Pesawat antene penerima gelombang elektronik	Per unit	Rp. 75.000,00
	bb. Instalasi penyalur petir	Per unit	Rp. 75.000,00
	cc. Lift	Per unit	Rp. 50.000,00
	dd. Instalasi pengolah limbah	Per unit	Rp. 50.000,00
	ee. Instalasi radiasi	Per unit	Rp. 50.000,00

13. Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
14. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP), adalah tenaga kerja warga negara asing memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia.
15. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha dibidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
16. Wajib Retribusi atau Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau administrasi berupa bunga dan / atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan dan Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan /atau perizinan diberikan oleh Pemerintah Daerah, yakni meliputi pembinaan hubungan industrial, pembinaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pelatihan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan barang / prasarana / sarana termasuk mesin-mesin dan peralatan atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian perizinan dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan kepada orang pribadi atau badan, yang meliputi :
- a. Pembinaan Hubungan Industrial dan persyaratan kerja ;
 - b. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;
 - c. Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perizinan ; dan
 - d. Legalisasi sertifikasi di bidang Pelatihan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

1	2	3	4
42	Biaya pengesahan pemakaian Kipas Tekanan Udara	Per unit	Rp. 150.000,00
43	Biaya pengesahan pemakaian Pemadam Api Ringan	Per unit	Rp. 25.000,00
44	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi Pemancar Radio	Per unit	Rp. 200.000,00
45	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi Menara Kontrol	Per unit	Rp. 200.000,00
46	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi pelayanan medic	Per unit	Rp. 200.000,00
47	Biaya pengesahan pemakaian Antene penerima gelombang elektronik	Per unit	Rp. 200.000,00
48	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi penyalur petir	Per unit	Rp. 200.000,00
49	Biaya pengesahan pemakaian Lift	Per unit	Rp. 200.000,00
50	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi Pengolah Limbah	Per unit	Rp. 200.000,00
51	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi Radiasi	Per unit	Rp. 200.000,00
52	Biaya pengesahan pemakaian Bahan Kimia Berbahaya	Per perusahaan	Rp. 200.000,00
53	Biaya penerbitan Surat Izin Operator (SIO) Boiler / Pesawat Udara	Per orang	Rp. 350.000,00
54	Biaya penerbitan SIO crane	Per orang	Rp. 250.000,00
55	Biaya penerbitan SIO Forklift	Per orang	Rp. 200.000,00
56	Biaya penerbitan surat izin juru las	Per unit	Rp. 200.000,00
57	Biaya pengesahan gambar rencana :		
	a. Ketel Uap, air panas, minyak	Per unit	Rp. 200.000,00
	b. Ketel listrik	Per unit	Rp. 75.000,00
	c. Bejana uap atau pemanas air / ekonomiser yang berdiri sendiri	Per unit	Rp. 75.000,00

1	2	3	4
23	Biaya pengesahan penggunaan pesawat pembangkit gas karbit.	Per unit	Rp. 250.000,00
24	Biaya pengesahan penggunaan pesawat pembangkit listrik (generator)	Per unit	Rp. 250.000,00
25	Biaya pengesahan pemakaian lokomotif	Per unit	Rp. 200.000,00
26	Biaya pengesahan pemakaian jalan / jaringan rel industri	Per unit	Rp. 300.000,00
27	Biaya pengesahan pemakaian conveyer	Per unit	Rp. 250.000,00
28	Biaya pengesahan pemakaian escalator	Per unit	Rp. 200.000,00
29	Biaya pengesahan pemakaian mesin produksi untuk memproduksi barang jadi	Per unit	Rp. 300.000,00
30	Biaya pengesahan pemakaian pesawat angkat / angkut	Per unit	Rp. 300.000,00
31	Biaya pengesahan pemakaian gondola	Per unit	Rp. 200.000,00
32	Biaya pengesahan pemakaian fork lift	Per unit	Rp. 250.000,00
33	Biaya pengesahan pemakaian sky lift	Per unit	Rp. 200.000,00
34	Biaya pengesahan pemakaian perancah	Per unit	Rp. 250.000,00
35	Biaya pengesahan pemakaian tangki apung	Per unit	Rp. 250.000,00
36	Biaya pengesahan pemakaian instalasi listrik	Per unit	Rp. 300.000,00
37	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi Alarm Kebakaran Otomatic	Per unit	Rp. 250.000,00
38	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi Hydrant	Per unit	Rp. 200.000,00
39	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi Springkler	Per unit	Rp. 200.000,00
40	Biaya pengesahan pemakaian Hydrostatic Hydrant	Per unit	Rp. 150.000,00
41	Biaya pengesahan pemakaian Instalasi Pemadam Otomatik Integratet Sistem	Per unit	Rp. 200.000,00

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi perizinan dan pelayanan ketenagakerjaan digolongkan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan yang berdomisili dalam daerah wajib memiliki izin ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Instansi Teknis yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pengusaha aktif melakukan kegiatan usahanya dan / atau sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan.
- (3) Izin dikeluarkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan volume jumlah penggunaan tenaga kerja baik Asing maupun Tenaga Kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan jangka waktu penggunaan tenaga kerja dimaksud.

- (2) Pengawasan terhadap pesawat Uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut lift, pesawat tenaga dan produksi, instalasi listrik penyalur petir, peralatan mekanik, konstruksi bangunan dan alat/mesin-mesin lainnya dihitung berdasarkan satuan tenaga kuda, Tingkat KVA, tonase, m2, dan satuan unit serta satuan lainnya sesuai dengan ukuran / kapasitas / volume masing-masing mesin / peralatan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis perizinan dan pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Tabel, sebagai berikut :

1	2	3	4
8	Biaya penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih baik dari paket JPK dasar Jamsostek	Per perusahaan	Rp. 200.000,00
9	Biaya penerbitan surat penunjukan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja	Per orang / 3 tahun	Rp. 200.000,00
10	Biaya pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja (poliklinik)	Per perusahaan / 2 tahun	Rp. 150.000,00
11	Biaya pengesahan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3)	Per perusahaan	Rp. 150.000,00
12	Biaya penerbitan rekomendasi penggunaan pestisida di tempat kerja	Per perusahaan	Rp. 200.000,00
13	Biaya penerbitan rekomendasi perusahaan jasa boga / katering untuk tenaga kerja	Per perusahaan	Rp. 200.000,00
14	Biaya penerbitan buku Akte pengawasan ketenagakerjaan	Per buku akte	Rp. 75.000,00
15	Biaya pengesahan penggunaan ketel uap, air panas, minyak	Per unit	Rp. 650.000,00
16	Biaya pengesahan penggunaan ketel listrik	Per unit	Rp. 500.000,00
17	Biaya pengesahan pemakaian bejana uap / pemanas air/ ekonomiser yang berdiri sendiri / penguap.	Per unit	Rp. 450.000,00
18	Biaya pengesahan pemakaian pengering uap (superheater) yang berdiri sendiri	Per unit	Rp. 500.000,00
19	Biaya pengesahan pemakaian botol baja, botol oksigen, acetylein dan elpiji.	Per unit	Rp. 400.000,00
20	Biaya pengesahan pemakaian instalasi pemipaan	Per unit	Rp. 200.000,00
21	Biaya pengesahan penggunaan tempat kerja	Per unit	Rp. 200.000,00
22	Biaya pengesahan pemakaian dapur / tanur	Per unit	Rp. 300.000,00

B. DAFTAR TARIF BIAYA PELAYANAN PERIZINAN DAN PENGESAHAN :

NO.	JENIS OBYEK BIAYA PELAYANAN	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3	4
1	Biaya Izin pendirian perwakilan daerah (PERWADA) PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)	Per perusahaan / 2 tahun	Rp. 250.000,00
2	Jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	Per orang	Rp. 25.000,00
3	Biaya Pengesahan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri a. Perusahaan Kecil b. Perusahaan Sedang c. Perusahaan Besar	Per perusahaan / 2 tahun Per perusahaan / 2 tahun Per perusahaan / 2 tahun	Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 400.000,00
4	Biaya pendaftaran kesepakatan kerja bersama (KKB) a. Perusahaan Kecil b. Perusahaan Sedang c. Perusahaan Besar	Per perusahaan / 2 tahun Per perusahaan / 2 tahun Per perusahaan / 2 tahun	Rp. 300.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 500.000,00
5	Biaya pemberian izin penyelenggaraan pelatihan keterampilan tenaga kerja oleh Lembaga Latihan Swasta (LLS) a. Izin Baru b. Izin Perpanjangan	Per kejuruan / 1 tahun Per kejuruan / 2 tahun	Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00
6	Biaya izin penyimpangan sertifikasi keterampilan Kerja LLS	Per sertifikat	Rp. 3.000,00
7	Biaya izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat	Per izin / per perusahaan 1 tahun	Rp. 200.000,00

A. DAFTAR TARIF RETRIBUSI OBYEK PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NO.	JENIS OBYEK PENGAWASAN	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3	4
1	Tempat Kerja Untuk Setiap Bangunan	Dengan Luas Lantai : a. s/d 500 m ² b. 501 s/d 2000 m ² c. 2001 s/d 5000 m ² d. 5001 s/d 10.000 m ² e. 10.001 s/d 20.000 m ² f. > 20.000 m ²	Rp. 25.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 1 00.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 150.000,00
2	Pengering Uap (superheater) yang berdiri sendiri	Dengan luas pemanas : a. s.d. 50 m ² b. 51 s.d. 100 m ² c. 101 s.d. 500 m ² d. > 500 m ²	Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 200.000,00
3	a. Botol Baja	a. 1 s.d. 10 buah b. 11 s.d. 100 buah c. 101 s.d. 500 buah d. 501 s.d. 1.000 buah e. > 1.000 buah	Rp. 25.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 200.000,00
	b. Bejana Transport	Per unit	Rp. 25.000,00
	c. Bejana Stationer	Per unit	Rp. 25.000,00
	d. Pesawat Pendingin	Per unit	Rp. 25.000,00
4	Instalasi Pemipaan	Jaringan Pemipaan : a. Jaringan pipa uap b. Jaringan pipa air c. Jaringan pipa minyak d. Jaringan pipa gas	Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00
5	Dapur atau Tanur	Dengan kapasitas : a. s.d. 25 ton b. 25 s.d. 100 ton c. 101 s/d 200 ton d. > 200 ton	Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 80.000,00 Rp. 150.000,00
6	Pesawat Pembangkit gas Karbit	Dengan kapasitas pengisian : a. s.d. 10 kg b. 11 s.d. 50 kg c. 51 s/d 100 kg d. > 100 kg	Rp. 10.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 50.000,00
7	Pesawat Pembangkit Listrik / generator yang digerakan turbin (uap air, gas atau diesel).	Dengan daya : a. s.d. 100 tk b. 101 s.d. 500 tk c. 501 s/d 1.000 tk d. 1.001 s/d 10.000 tk e. > 10.000 tk	Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 225.000,00

1	2	3	4
8	Lokomotif uap atau motor diesel	Per unit	Rp. 50.000,00
9	Jalan / Jaringan rel industri	Dengan Kapasitas : a. s.d. 2 km b. > 2 s.d. 5 km c. > 5 km	Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00
10	Conveyor	Dengan Kapasitas : a. s.d. 25 kg/jam b. > 25 s.d. 50 kg/jam c. > 50 kg/jam	Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 80.000,00
11	Escalator	Per unit	Rp. 25.000,00
12	Mesin perkakas mesin produksi yang digerakan motor listrik / motor bensin / motor diesel / motor gas.	Dengan daya : a. s.d. 5 tk b. > 5 s.d. 20 tk c. > 20 s/d 50 tk d. > 50 s/d 100 tk e. > 100 tk	Rp. 15.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00
13	Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakan dengan hidraulik (pneumatik)	Dengan kapasitas : a. s.d. 5 ton b. > 5 s.d. 20 ton c. > 20 ton s/d 50 ton	Rp. 15.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 50.000,00
14	Pesawat angkat (crane)	Dengan kapasitas : a. s.d. 5 ton b. > 5 s.d. 10 ton c. > 10 s.d. 30 ton d. > 30 s.d. 50 ton e. > 50 s.d. 100 ton f. > 100 s.d. 500 ton g. > 500 ton	Rp. 25.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 125.000,00
15	Gondola	Per Unit :	Rp. 25.000,00
16	Forklift	Dengan kapasitas : a. s.d. 5.000 m2 b. > 5.000 s.d. 10.000 m2 c. > 10.000 m2	Rp. 40.000,00 Rp. 60.000,00 Rp. 75.000,00
17	Skylift	Per unit	Rp. 25.000,00
18	Perancah	Dengan luas bidang : a. s.d. 5.000 m2 b. > 5.000 s.d. 10.000 m2 c. > 10.000 m2	Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00
19	Tangki Apung	Dengan kapasitas : a. s.d. 10 ton b. > 10 s.d. 30 ton c. > 30 ton	Rp. 30.000,00 Rp. 60.000,00 Rp. 75.000,00

1	2	3	4
20	Instalasi listrik	Dengan daya : a. s.d. 100 kva b. 101 s.d. 50 kva c. 501 s.d. 1.000 kva d. 1.0001 s.d. 10.000 kva e. > 10.000 kva	Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 250.000,00
21	Instalasi alarm kebakaran otomatis	Tiap zone atau tiap 20 titik pilar	Rp. 75.000,00
22	Instalasi Hydrant	Tiap box hydrant / hydrant	Rp. 4.000,00
23	Instalasi Springkler	Tiap pipa pembagi atau maksimal 48 titik	Rp. 4.000,00
24	Hydrostatic Hydrant	a. tiap unit sprinkler b. tiap pompa hydrant c. system penyediaan air hydran per unit	Rp. 15.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00
25	Instalasi pemadam otomatis integrates system	Per unit	Rp. 30.000,00
26	Kipas tekanan udara	Per unit	Rp. 15.000,00
27	Alat Pemadam Api Ringan	Per unit	Rp. 25.000,00
28	Instalasi Pemancar Radio	Per unit	Rp. 40.000,00
29	Instalasi Menara Kontrol	Per unit	Rp. 40.000,00
30	Instalasi Pelayanan Medik	Per unit	Rp. 40.000,00
31	Pesawat penerima antena gelombang elektronik	Per unit	Rp. 40.000,00
33	Instalasi penyalur petir	Per unit	Rp. 30.000,00
32	Lift	Per unit	Rp. 30.000,00
33	Instalasi pengolahan limbah	Per unit	Rp. 25.000,00
34	Instalasi radiasi	Per unit	Rp. 25.000,00
35	Bahan kimia berbahaya	a. s.d. 500 kg b. 501 s.d. 1.000 kg c. > 1.000 kg	Rp. 10.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 25.000,00